



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara;

PT. BPR Bhumikarya Pala, tempat kedudukan Jalan Kaliurang Km. 5,2 No.25 Caturtunggal, Depok, Sleman, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Haryanto, SE, Jabatan: Direktur Utama PT. BPR Bhumikarya Pala Jl. Kaliurang Km. 5,2 No.25 Depok Sleman, Alamat: Ngasinan RT 002 RW 008 Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 kepada Yulian Winurseto, Jabatan: Staf Legal Remedial PT. BPR Bhumikarya Pala, Alamat: Jurug RT 03 Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta, NIK: 3402151407930006, Brigita Pangesti, Jabatan: Staf Administrasi Kredit PT. BPR Bhumikarya Pala Alamat: Pasar Bukit, RT 000 RW 000 PasarTapan, Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kab.Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat, NIK: 1301116607970002, Wahyu Apriyati, Jabatan: PE Kepatuhan, Alamat: Perum Pendowo Asri Jl. Puntodewa Blok D-6 RT 008 RW 000 Pendowoharjo Sewon Kab. Bantul D. I. Yogyakarta NIK: 3402086704820002 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juli 2024 dibawah register Nomor 657/HK/SK.PDT/VII/2024/PN Smn., sebagai **Penggugat**

Lawan

Baniyah, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1961, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat sesuai KTP: Gambiran, Tampungan RT 005 RW 034, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Sebagai **Tergugat I**

Siti Sumarni, Tempat/tanggal lahir: Sleman, 14 April 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat sesuai KTP: JalanSukarela RT 003 RW 006 Kreo Selatan, Larangan, Tangerang, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Sebagai **Tergugat II**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya yang bernama Brigita Pangesti, Jabatan: Staf Administrasi Kredit PT. BPR Bhumikarya Pala Alamat: Pasar Bukit, RT 000 RW 000 Pasar Tapan, Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kab.Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat, NIK: 1301116607970002 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Juli 2024 dibawah register Nomor

Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Smn, Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

657/HK/SK.PDT/VII/2024/PN Smn dan Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 10 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara Nomor : 168/Pdt.G/2024/PN Smn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 ayat (1) RV menyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271 ayat (1) RV dan Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Smn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Smn, dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp525.100,00 (lima ratus dua puluh lima seratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam, rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami Suryodiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., dan Dr Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut bersama Hakim-hakim Anggota, dihadiri A Priyo Indarto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Suryodiyono, S.H.

Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Smn, Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

A Priyo Indarto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara	Rp30.000,00
Biaya proses.....	Rp90.000,00
Biaya pengadaan.....	Rp9.600,00
Biaya panggilan.....	Rp335.500,00
PNBP	Rp30.000,00
PNBP Pencabutan.....	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp525.100,00

(lima ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);

Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2024/PN Smn, Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)